



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1349/2012

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di SD, perlu pengembangan manajemen SD kompleks.
 - b. bahwa untuk pengembangan manajemen SD kompleks dengan cara mengintegrasikan sekolah yang berada dalam satu kompleks bangunan di lokasi yang sama menjadi satu sekolah yang dikelola oleh satu manajemen yang profesional melalui reorganisasi dan restrukturisasi menjadi satu sekolah baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

8. Keputusan Gubernur Nomor 1523/1997 tentang Ketentuan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Pemekaran Sekolah Dasar Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
9. Keputusan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pendirian Pengintegrasian, Perubahan bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar 5 Wilayah Kota Administrasi wajib mensosialisasikan kebijakan Penggabungan Sekolah dan segera menempatkan ulang Kepala Sekolah Dasar yang baru diangkat pada lokasi sekolah regrouping yang memiliki lebih dari 1 (satu) Kepala Sekolah yang definitif, agar disalurkan ke sekolah lain.
- KETIGA : Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan agar segera mengadakan penataan terhadap manajemen sekolah dan sarana prasarana pada lokasi-lokasi sekolah yang digabung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Pendidikan Nasional ;
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta ;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta ;
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta ;
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
10. Para Walikota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta ;
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta ;
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta ;
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta ;
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar 5 Wilayah Kota Administrasi;
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan;
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan.

SEBELUM REGROUPING		STS	SETELAH REGROUPING	
KDS	NAMA		KDS	NAMA
JAKARTA TIMUR				
48	MATRAMAN 05-345 SDN KEBON MANGGIS 08 PG 05-346 SDN KEBON MANGGIS 09 PG	POTENSIAL POTENSIAL	05-345	SDN KEBON MANGGIS 08 PG
49	MATRAMAN 05-358 SDN PISANGAN BARU 07 PG 05-359 SDN PISANGAN BARU 08 PT 05-366 SDN PISANGAN BARU 15 PG 05-367 SDN PISANGAN BARU 16 PG	POTENSIAL POTENSIAL POTENSIAL POTENSIAL	05-358	SDN PISANGAN BARU 07 PG
50	PULOGADUNG 05-443 SDN PISANGAN TIMUR 13 PG 05-444 SDN PISANGAN TIMUR 14 PG 05-445 SDN PISANGAN TIMUR 16 PT	POTENSIAL POTENSIAL POTENSIAL	05-443	SDN PISANGAN TIMUR 13 PG
51	PULOGADUNG 05-406 SDN CIPINANG 03 PG 05-407 SDN CIPINANG 04 PT	POTENSIAL POTENSIAL	05-406	SDN CIPINANG 03 PG
52	PULOGADUNG 05-450 SDN PULOGADUNG 01 PG 05-451 SDN PULOGADUNG 02 PT	POTENSIAL POTENSIAL	05-450	SDN PULOGADUNG 01 PG
53	PULOGADUNG 05-417 SDN JATINEGARA KAUM 01 PG 05-418 SDN JATINEGARA KAUM 02 PT	POTENSIAL POTENSIAL	05-417	SDN JATINEGARA KAUM 01 PG
54	JATINEGARA 05-130 SDN BIDARACINA 01 PG 05-131 SDN BIDARACINA 02 PT	POTENSIAL POTENSIAL	05-130	SDN BIDARACINA 01 PG
55	JATINEGARA 05-143 SDN CIPINANG BESAR SELATAN 13 PG 05-144 SDN CIPINANG BESAR SELATAN 14 PG	POTENSIAL POTENSIAL	05-143	SDN CIPINANG BESAR SELATAN 13 PG
56	JATINEGARA 05-167 SDN CIPINANG MUARA 06 PG 05-170 SDN CIPINANG MUARA 09 PT	POTENSIAL POTENSIAL	05-167	SDN CIPINANG MUARA 06 PG
57	JATINEGARA 05-186 SDN RAWA BUNGA 01 PG 05-187 SDN RAWA BUNGA 03 PG	POTENSIAL POTENSIAL	05-186	SDN RAWA BUNGA 01 PG
58	JATINEGARA 05-132 SDN BIDARACINA 03 PG 05-133 SDN BIDARACINA 04 PT	POTENSIAL POTENSIAL	05-132	SDN BIDARACINA 03 PG